

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
PENERBITAN DAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hasil penerbitan berupa karya cetak dan karya rekam kegiatan di bidang kesehatan merupakan sumber informasi yang sangat penting oleh karena itu perlu didokumentasikan, dikelola, dan dibina dengan baik dan cermat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERBITAN DAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
3. Penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah penerbitan dalam bentuk karya cetak atau karya rekam yang dibiayai anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
4. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota Negara.
5. Perpustakaan Kementerian Kesehatan adalah perpustakaan khusus yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Kesehatan.

BAB II PENERBITAN

Pasal 2

- (1) Penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam Kementerian Kesehatan dapat dilakukan oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan atau pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
- (2) Penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Karya Cetak di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat berupa:
 - a. buku;
 - b. buletin;
 - c. newsletter;
 - d. factsheet;
 - e. majalah;
 - f. jurnal;
 - g. peta;
 - h. brosur;

- i. poster; atau
 - j. leaflet.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. himpunan produk hukum;
 - b. pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau pedoman teknis;
 - c. karya ilmiah;
 - d. karangan bebas;
 - e. hasil simposium/seminar/workshop/lokakarya;
 - f. hasil penelitian/survey;
 - g. skripsi, tesis, atau disertasi,
- yang dihasilkan perorangan atas nama institusi atau yang disusun oleh satuan kerja dan pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
- (3) Isi Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian kesehatan harus terkait dengan bidang kesehatan atau bidang lainnya yang dianggap dapat menunjang pelaksanaan program Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Setiap Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Kementerian Kesehatan harus mencantumkan logo Kementerian Kesehatan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karya Cetak berupa buku harus mencantumkan Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan International Standard Book Number (ISBN), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Katalog Dalam Terbitan (KDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perpustakaan Kementerian Kesehatan.
- (4) International Standard Book Number (ISBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perpustakaan Nasional.
- (5) Untuk memperoleh Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan International Standard Book Number (ISBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), satuan kerja penerbit harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Subbidang Perpustakaan dan Dokumentasi dengan tembusan kepada Kepala Pusat Komunikasi Publik.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampiri contoh buku yang didalamnya memuat halaman judul, daftar isi, kata pengantar, dan balik halaman.
- (7) Contoh halaman judul, daftar isi, kata pengantar, dan balik halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal satuan kerja memiliki unit penerbit sendiri, satuan kerja dapat mengajukan surat permohonan International Standard Book Number (ISBN) kepada Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada Kepala Pusat Komunikasi Publik serta melampirkan contoh buku yang didalamnya memuat halaman judul, daftar isi, kata pengantar, dan balik halaman.

Pasal 5

- (1) Ketentuan pencantuman logo, Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan International Standard Book Number (ISBN) sebagai berikut:
 - a. logo diletakan disebelah kiri atas halaman sampul dengan ukuran proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. KDT diletakan dibalik halaman judul;
 - c. ISBN diletakan di bagian tengah bawah sampul belakang.
- (2) Contoh logo, Katalog Dalam Terbitan (KDT), dan International Standard Book Number (ISBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SERAH SIMPAN PENERBITAN

Pasal 6

- (1) Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melakukan penerbitan Karya Cetak wajib:
 - a. menyimpan Karya Cetak yang asli;
 - b. menyerahkan 2 (dua) eksemplar untuk setiap judulnya kepada Perpustakaan Kementerian Kesehatan; dan
 - c. menyerahkan 2 (dua) eksemplar ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Kementerian Kesehatan.
- (2) Selain penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menyerahkan soft file dalam bentuk Portable Document Format (PDF).
- (3) Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melakukan penerbitan Karya Rekam wajib:
 - a. menyimpan Karya Rekam yang asli; dan
 - b. menyerahkan 3 (tiga) kopi rekaman Karya Rekam kepada Perpustakaan Kementerian Kesehatan; dan
 - c. menyerahkan 1 (satu) kopi rekaman Karya Rekam ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Kementerian Kesehatan.
- (4) Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan dan Perpustakaan Nasional harus sama dengan Karya Cetak dan Karya Rekam yang asli.
- (5) Hasil penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penerbitan.

Pasal 7

Ketentuan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud Pasal 5 termasuk untuk hasil penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam pada edisi berikutnya atau penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam yang mengalami perubahan.

Pasal 8

- (1) Pengiriman Karya Cetak dan Karya Rekam Kementerian Kesehatan ke Perpustakaan Nasional dapat dilakukan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat atau perusahaan jasa kiriman lainnya.
- (2) Bukti Pengiriman Karya Cetak Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan paling sedikit mengenai judul Karya Cetak dan satuan kerja yang melakukan penerbitan Karya Cetak.
- (3) Bukti Pengiriman Karya Rekam Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan paling sedikit mengenai judul Karya Rekam dan satuan kerja yang melakukan penerbitan Karya Rekam.

Pasal 9

Dalam hal satuan kerja telah mempublikasikan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam tanpa menyerahkan ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan dan Perpustakaan Nasional, satuan kerja tersebut tidak diberikan Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan International Standard Book Number (ISBN) untuk terbitan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat diakses oleh Pegawai Kementerian Kesehatan dan masyarakat umum di Perpustakaan Kementerian Kesehatan baik secara langsung maupun dalam bentuk digital (e-library).
- (2) Ketentuan mengenai Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan wajib dikelola.
- (2) Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun Bibliografi terbitan Kementerian Kesehatan.
- (3) Bibliografi terbitan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perpustakaan Kementerian Kesehatan secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Bibliografi terbitan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada satuan kerja yang menyerahkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 327/Menkes/SK/IV/1993 tentang Penerbitan dan Serah Simpan Penerbitan Departemen Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 7 Mei 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 863